



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D PADANGAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D SUMBERREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu fungsi Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sumberrejo adalah sebagai pengelola kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai bagi pasien yang membutuhkan dan mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sumberrejo;
 - b. bahwa agar kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sumberrejo dapat terkelola dengan tertib, maka perlu adanya pedoman pengelolannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sumberrejo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS PADANGAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS SUMBERREJO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yaitu Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan yang selanjutnya disebut RSUD Kelas D Padangan, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan.

5. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sumberrejo yang selanjutnya disebut RSUD Kelas D Sumberrejo, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sumberrejo.
6. Direktur RSUD Kelas D Padangan adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan.
7. Direktur RSUD Kelas D Sumberrejo adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sumberrejo.
8. Instalasi Farmasi RSUD Kelas D Padangan adalah Instalasi Farmasi RSUD Padangan yang mempunyai tugas menyediakan, mengelola, mendistribusikan informasi dan evaluasi tentang obat-obatan dan alat-alat kesehatan di RSUD Padangan.
9. Instalasi Farmasi RSUD Kelas D Sumberrejo adalah Instalasi Farmasi RSUD Sumberrejo yang mempunyai tugas menyediakan, mengelola, mendistribusikan informasi dan evaluasi tentang obat-obatan dan alat-alat kesehatan di RSUD Sumberrejo.

Pasal 2

Seluruh penerimaan dari pemungutan retribusi di Instalasi Farmasi RSUD Kelas D Padangan dan Instalasi Farmasi RSUD Kelas D Sumberrejo wajib disetor ke Kas Umum Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Penerimaan dari pemungutan retribusi di Instalasi Farmasi RSUD Padangan dan Instalasi Farmasi RSUD Kelas D Sumberrejo yang telah disetor ke Kas Umum Daerah, selanjutnya dikembalikan 40% (empat puluh persen) kepada RSUD Kelas D Padangan dan RSUD Kelas D Sumberrejo melalui mekanisme APBD setiap tahunnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipergunakan untuk jasa pelayanan pada RSUD Kelas D Padangan dan RSUD Kelas D Sumberrejo.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini :

1. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo Bojonegoro;
2. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Padangan Bojonegoro,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Juni 2013

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2013 NOMOR 29.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

